

MINERAL LOGAM – PEMURNIAN – FASILITAS – PEMBANGUNAN – PENYELESAIAN – DI DALAM NEGERI

2024

PERMEN ESDM NO 6, BN 2024/NO. 315, 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI.

Abstrak : - bahwa pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan dan pemegang izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng yang telah memasuki tahap *commisioning* memerlukan tambahan waktu hingga dapat berproduksi secara optimal dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian. Bahwa kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri telah ditindaklanjuti oleh pemegang izin usaha pertambangan dan pemegang izin usaha pertambangan khusus sehingga sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan penggantian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 6 Th 2023; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penyelesaian pembangunan fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri yang sedang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng dan telah memasuki tahap *Commisioning*.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri; dan
- b. kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rekomendasi ekspor yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu rekomendasi.

Catatan: - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024, ditetapkan di Jakarta 29 Mei 2024. Dan diundangkan tanggal 30 Mei 2024.
- 1 lampiran : 10 hlm.